

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DOKTER ATAS TUNTUTAN MALPRAKTEK  
PADA TINDAKAN MEDIS  
*SECTIO CESAREA***

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado  
Nomor : 90/PID.B/2011/PN.MDO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : ABDUL RAHMAN  
NIM : 200910115294**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2013**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL RAHMAN  
NPM : 200910115294  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DOKTER ATAS TUNTUTAN MALPRAKTEK PADA  
TINDAKAN MEDIS *SECTIO CESAREA*.  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado  
Nomor : 90/PID.B/2011/PN.MDO)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Herybertus Sukartono, SH.,MH,MM

Kaspo, SH.,MH

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : ABDUL RAHMAN  
NPM : 200910115294  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS  
TUNTUTAN MALPRAKTEK PADA TINDAKAN MEDIS *SECTIO CESAREA*.  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado  
Nomor : 90/PID.B/2011/PN.MDO)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 Juli 2013  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

**Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH.**  
Dekan

**Drs.H.Moh.Djarmiko,SH, MSi.**  
Ketua Penguji

**Herybertus Sukartono, SH, MH, MM.**  
Penguji I

**Herbert Napitupulu, SH, MH.**  
Penguji II

Tanda Tangan



.....  
.....  
.....  
.....

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : ABDUL RAHMAN  
NPM : 200910115294  
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DOKTER ATAS TUNTUTAN MALPRAKTEK PADA  
TINDAKAN MEDIS *SECTIO CESAREA*,  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :  
90/PID.B/2011/PN.MDO )

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Juli 2013



ernyataan,

Abdul Rahman

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat sesamanya dan senantiasa menghasilkan karya-karya terbaik yang dipenuhi butiran-butiran rahmat”*



*Skripsi ini penulis persembahkan untuk :*

- 1. Almamater tercinta.*
- 2. Isteriku tercinta Tulul A. Alhabsy, dan*
- 3. Kedua orang tua yang senantiasa menyayangi dan mengasihi.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu dan tidak menemui kendala yang berarti, skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis memilih judul : **“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis *Sectio Cesarea*. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/PID.B/2011/PN.MDO )”**. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen. Pol (Purn) Drs. Muh Djatmiko, M.Si, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Irjen. Pol (Purn) Dr. Muh Ibrahim, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Herryberthus Sukartono, SH, MH, MM, Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kaspo, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga

- skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen Fakultas Hukum UBHARA JAYA yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi Penulis.
  6. Kepada Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Sinosi dan Ibunda Hj.Samsiah, atas jasa dan pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
  7. Istri tercinta Tulus A. AlHabsyi, , Penulis ucapkan terimakasih atas segala semangat, motivasi dan pengorbanannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan Penulis.
  8. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya Kampus III RSKM, yang ikut pula memberikan saran, kritik dan pencerahan pemikiran kepada Penulis.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.*

Bekasi, Juli 2013  
Penulis

**Abdul Rahman**

## ABSTRAK

Abdul Rahman, 200910115294, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS TUNTUTAN MALPRAKTEK PADA TINDAKAN MEDIS *SECTIO CESAREA* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 90/PID.B/2011/PN.MDO)

**Kata Kunci : Malpraktek**

Berbagai permasalahan hukum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, maka dugaan malpraktek yang ditujukan kepada para dokter cenderung memposisikan dokter berada pada posisi yang sangat lemah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis bersalah kepada para dokter pada kasus pidana maupun perdata malpraktek, yang sebenarnya kalau dikaji secara lebih mendalam sebahagian kasus tersebut bukanlah malpraktek melainkan sebuah resiko medik. Upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebenarnya semakin dipertegas lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap dokter atas tuntutan malpraktek pada tindakan medis *Sectio Cesarea* dan Apakah penerapan hukum bagi dokter yang dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim sudah tepat? Untuk menjawab hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsep perlindungan hukum terhadap profesi dokter atau tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan malpraktek menurut hukum positif di Indonesia, sepanjang dokter atau tenaga kesehatan melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka dokter atau tenaga kesehatan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam : 1). Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3). Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Penyebab terjadinya dugaan malpraktek, secara garis besar hanya mengacu pada tindakan medik yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya kesenjangan antara hasil dengan kenyataan, melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hak-hak pasien dan adanya niat melawan hukum. Tenaga Kesehatan dapat menggunakan beberapa ketentuan dari lembaga hukum yang dapat membantu Tenaga Kesehatan dalam mengurangi kemungkinan digugat/dituntut oleh pasien.

Pembimbing :  
Herybertus Sukartono, SH.,MH.,MM  
Kaspo, SH.,MH

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Malpraktek Medik .....	12
B. Resiko Medik .....	15
C. Tindakan Medik serta Hubungan Dokter dengan Pasien .....	20
D. Perlindungan Hukum terhadap Dokter .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Kasus Posisi .....	29
B. Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis .....	34
C. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....	38

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis <i>Sectio Cesarea</i> .....	62
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Medis <i>Sectio Cesarea</i> yang Mengakibatkan Kematian Pasien	68
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

